

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat ini dapat memicu persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Para pengelola perusahaan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan agar dapat bertahan dalam persaingan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memutuskan beberapa kebijakan yang harus ditempuh dalam reformasi ekonomi. Salah satu kebijakan penting adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di pasar modal, termasuk meningkatkan kualitas audit akuntan publik untuk memastikan akurasi informasi keuangan dan transparansi perusahaan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung-jawaban manajemen yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna untuk pembuatan atau pengambilan keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan harus relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Menurut FASB, dua kualifikasi utama tersebut yang membuat informasi akuntansi dapat berguna bagi pengguna untuk pengambilan keputusan (Boynton *dkk*, 2008:53). Untuk membuktikan bahwa karakteristik tersebut terdapat dalam laporan keuangan, maka pengguna membutuhkan pihak ketiga yaitu auditor.

Profesi akuntan publik memiliki peran penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan

tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja, 1998). Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia serta merupakan salah satu manfaat dari jasa akuntan publik. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien, yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya.

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (Kharismatuti dan Hadiprajitno, 2012). Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Tjun dkk. 2012:33-

56). Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standart teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Tjun dkk. 2012:33-56).

Kode Etik Profesi menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAPI. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien, seperti tekanan personal, emosional atau keuangan, maka independensi auditor telah berkurang dan bisa mempengaruhi kualitas audit. IAI telah menerbitkan Kode Etik tahun 2016 yang terdiri dari 3 bagian yaitu pertama bagian A yang berisi Prinsip Dasar Etika, kedua bagian B yang berisi Akuntan Profesional di Praktik Publik dan yang ketiga bagian C berisi tentang Akuntan Profesional di Bisnis. Setiap kantor akuntan publik menginginkan untuk memiliki auditor yang dapat bekerja dengan baik dalam melakukan audit. Salah satu yang merupakan pekerjaan auditor adalah melakukan audit yang tujuannya terdiri dari tindakan mencari keterangan apa yang perlu dilaksanakan dalam suatu entitas yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Sari, 2011:1). Hal ini disebabkan tidak semua

auditor didalam melakukan audit dapat melakukan tugasnya dengan baik dan masih ada beberapa akuntan publik yang melakukan kesalahan.

Semakin banyak perusahaan *go public* yang membutuhkan hasil audit laporan keuangan yang berkualitas, mengakibatkan semakin banyak akuntan publik yang berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil audit mereka. Namun, ada juga beberapa kasus yang ditemukan yang berakibat buruk terhadap *audit quality*. Salah satunya adalah kasus yang terdapat di Indonesia, yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2019 pasalnya dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus dari Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO International), juga dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan.

KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (persero) Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun, BEI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa.

Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp100 juta. Garuda Indonesia juga harus membayar sebesar Rp100 juta dan masing-masing direksi juga diharuskan membayar Rp100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia dengan membayar denda sebesar Rp250 juta, (Okezone.com diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2019).

Dehilmus (2017) menyatakan bahwa audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh klien. Dari awal audit, kualitas laporan dan rekomendasi. Kualitas audit adalah suatu kemungkinan, dari awal audit hingga kualitas audit dan rekomendasi. Dalam kemungkinan ini, auditor dapat menemukan penyimpangan dalam sistem akuntansi klien saat mengaudit laporan keuangan klien, melaporkan penyimpangan dalam laporan keuangan yang diaudit, dan melakukan pekerjaan audit. Dalam melakukan tugasnya auditor harus berpedoman pada standar audit dan kode etik akuntan publik (De Angelo, 1981). Hasil audit dapat dikatakan berkualitas jika seorang audit dapat (1) mendeteksi

salah saji, (2) melakukan proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP), (3) patuh terhadap operasional perusahaan. Beberapa faktor yang dapat berdampak pada kualitas audit adalah kompetensi, independensi, pengalaman audit, *due professional care*, dan integritas auditor.

Kompetensi adalah suatu keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Menurut Sukriah dkk, (2009) menyebutkan bahwa kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan auditor untuk melakukan audit dengan benar. Menurut Iskandar Dinata (2006:36), kompetensi mengacu pada segala kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pribadi seseorang. Kompetensi dinilai dengan mempertimbangkan perilaku individu dan kemampuan dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan auditor, pengalaman audit, pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Sulistiani (2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Falihah Addraini (2020) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit (Arens, 2008). Independensi menurut Lauw Tjun (2012) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi merupakan salah satu karakteristik auditor yang paling penting dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Independensi

auditor harus tercermin dalam dua elemen sikap mental independen yakni independen dalam fakta (*in fact*) dan independen dalam penampilan (*in appearance*). Oleh karena itu, ketika auditor mempertahankan mentalitas independen akan dapat memberikan pendapat atau kesimpulan sebagaimana adanya, tanpa pengaruh oleh pihak manapun (Arens, 2003:84). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Sulistiani (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Marwa (2019) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit ialah etika. Tugas auditor adalah untuk mematuhi standar etika professional organisasi, masyarakat dan diri sendiri. Etika adalah sekumpulan prinsip atau nilai atau aturan perilaku yang ditetapkan oleh organisasi professional untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat sebagai pengguna jasa (Arens, dkk. 2009). Tantangan yang dihadapi auditor adalah memperbaiki sikap dan perilaku lembaga pengawas dalam melakukan pemeriksaan sehingga dapat melakukan pengawasan secara tepat, efektif dan efisien, pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk. (2009). Etika auditor dalam penelitian ini berlaku sebagai variabel moderasi, di mana variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septony B. Siahaan (2019) menyatakan bahwa etika auditor memoderasi hubungan antara kompetensi, independensi dan integritas auditor terhadap kualitas audit,

sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Falihah Addaraini (2020) etika auditor tidak memoderasi hubungan antara kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.

Penelitian tentang kualitas audit sudah banyak dilakukan, namun hasilnya tidak konsisten karena itu masih bisa dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tri Sulistiani, dkk (2018). Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel independen yaitu pengalaman audit, *due professional care* dan integritas auditor. Alasan penambahan variabel independen yakni pengalaman audit akan mempengaruhi kualitas audit karena pengalaman akan memperluas dan memperdalam kemampuan auditor. Dalam penelitian Kusharyanti (2003) menyebutkan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiantoro dan Adi (2005) sejalan dengan hasil penelitian ini dimana penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengalaman berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan pekerjaan dibidang yang sama, maka semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa jika auditor bekerja lebih lama dan memiliki lebih banyak pengalaman, kualitas audit akhir dapat ditingkatkan. Auditor dengan pengalaman kerja yang baik akan memiliki banyak keuntungan, termasuk kemampuan untuk menemukan kesalahan, memahami dan mengetahui keputusan yang akan diambil dimasa depan. Dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman, tentunya hal ini berbanding terbalik dengan auditor yang

berpengalaman akan membuat kesalahan yang besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Marwa (2019) menyatakan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Diyan Hera Prasanti (2019) menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain pengalaman audit, *due professional care* juga dapat mempengaruhi kualitas audit karena semakin cermat dan seksama seorang audit semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Standar Kode Etik mengatakan bahwa kecermatan dan kehati-hatian mewajibkan setiap praktisi untuk mengambil tindakan yang hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan syarat penugasan. Singgih dan Bawono (2013) menyatakan bahwa *due professional care* merupakan keakuratan dan ketelitian penggunaan keterampilan professional yang mengharuskan auditor untuk menerapkan skeptisme professional. *Due professional care* yang tepat merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kualitas audit yang memadai dalam melaksanakan professional pekerjaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Marwa (2019) menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shela Yoanita (2019) menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh integritas audit. Integritas audit adalah tanggung jawab, keberanian, kebijaksanaan dan perilaku jujur. Integritas

diperlukan agar auditor dapat bertidak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Sukriah dkk, (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Integritas auditor merupakan mutu akademik yang akan menumbuhkan kepercayaan dan selanjutnya akan menyebabkan kepatuhan pada keputusan yang dibuat. Oleh karena itu untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat, setiap anggota harus menjalankan tugas profesionalnya dengan integritas tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septony B. Siahaan (2019) dan Taufiq Marwa (2019) menyatakan bahwa integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Perbedaan kedua terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti akuntan publik di Kota Semarang. Penelitian ini meneliti Kantor Akuntan Publik (KAP) se-Jawa Tengah.

Atas dasar latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul.

“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PENGALAMAN AUDIT, *DUE PROFESSIONAL CARE*, DAN INTEGRITAS AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK SE-JAWA TENGAH)”

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman audit, *due professional care* dan integritas auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
2. Objek penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) se-Jawa Tengah.

1.3 Perumusan Masalah

Hasil pemeriksaan audit berupa temuan audit oleh akuntan publik menunjukkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan yang menunjukkan semakin bagusnya kualitas audit. Pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya.

Baik maupun buruknya kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi, independensi, pengalaman audit, *due professional care*, dan integritas

auditor. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman audit, *due professional care* dan integritas auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman audit, *due professional care* dan integritas auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi yang berkaitan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) menjelaskan teori psikologi yang berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku.

Theory of Planned Behaviour (TPB) muncul sebagai jawaban atas kegagalan determinan sikap dalam memprediksi tindakan atau perilaku actual secara langsung. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) memastikan bahwa secara konsep intensi memiliki tiga determinan yang saling independent yaitu sikap terhadap perilaku, faktor sosial yang disebut norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Tingkatan relatif dari ketiga determinan ini dapat berbeda dalam perilaku dan situasi, sehingga dalam penerapannya ditemukan bahwa hanya sikap yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan kode etik yang telah ditetapkan, auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Kualitas dari hasil kerja auditor

dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugas audit. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesionalisme, setiap auditor harus senantiasa menggunakan sikap, moral dan perilaku dalam semua kegiatan yang dilakukan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) se-Jawa Tengah, dan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang dipelajari secara teoritis selama bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi beberapa pihak yang membutuhkan antara lain:

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai salah satu syarat mencapai kelulusan studi strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi

sebagai sarana untuk lebih mengenal teori atau praktik sehingga memperluas pandangan peneliti terhadap ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

b. Bagi Auditor

Manfaat bagi auditor yaitu auditor diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit untuk meningkatkan kualitas audit. Dapat membuat organisasi berkembang ke arah yang lebih baik terutama pada Kantor Akuntan Publik se-Jawa Tengah.

c. Bagi Pengguna Jasa Audit

Manfaat pengguna jasa audit adalah diharapkan mampu menilai apakah auditor internal konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikan, sehingga diperoleh auditor yang mampu memberikan kualitas audit yang baik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam berfikir dan sebagai referensi untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang rumusan masalah baru dalam penelitian selanjutnya.